



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 9.a TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 106/ HK.04-
Kpt/5315/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa dengan adanya promosi jabatan struktural di lingkungan Komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat, maka perlu dilakukan pergantian dan perubahan atas Keputusan Komisi pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2022;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 106/HK.04-Kpt/5315/KPU-Kab/XI/2020 tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat;

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 - 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 - 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

- 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
- 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Dan Keputusan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 440);
- 9 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
- 0 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 106/HK.04-KPT /5315/KPU-KAB/XI/2020 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT.
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Tim Pembina bertugas :
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 2. Tim Teknis bertugas :
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya

manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan

d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo
Pada Tanggal 31 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V.DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Florence V. Yunita

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MANGGARAI
BARAT NOMOR 9.a TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN NOMOR 106/
HK.04- Kpt/5315/KPU-
Kab/XI/2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN
MANGGARAI BARAT

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Robertus V. Din, S.Sos	Ketua KPU	Pembina
2.	Krispianus Bheda, SS	Anggota KPU	Pembina
3.	Ponsianus Mato, SH	Anggota KPU	Pembina
4.	Muhamad Ilham, S.Hut	Anggota KPU	Pembina
5.	Heribertus Panis, ST	Anggota KPU	Pembina
6.	Bonafantura Yosman, S.Sos	Sekretaris KPU	Pengarah
7.	Florence V. Yunita, S.Sos	Kasubag Hukum dan SDM	Ketua
8.	Benediktus Bagung, S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Anggota
9.	Yosefia Mujur, A.Md	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

10.	Benediktus Hibur,A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Sifa Nurfadilah	Staf	Anggota
12.	Novitasari P.P R. Zogara SH	staf	Anggota
13.	Vinsentius Y. Dahat	Staf	Anggota

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 31 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

